



# AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI REMUNERASI PADA PTN

10 NOVEMBER 2022

**Dr. Chatarina Muliana Girsang, S.H. ,S.E., M.H.**


*Inspektur Jenderal Kemendikbudristek & Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi*

# Payung Hukum



- UU 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- PP 8/2020 jo PP 26/2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTNBH
- PMK No.176 /PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi BLU
- PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
- Peraturan Per-UU-an lainnya tentang Reformasi Birokrasi dan Remunerasi







# Remunerasi

Remunerasi :

- a) Gaji;
- b) Honorarium;
- c) Tunjangan tetap;
- d) Insentif;
- e) Bonus atas prestasi;
- f) Pesangon;
- g) Pensiun;
- h) Dan lain-lain.

**Prinsip Sistem Remunerasi** (Listiani dan Soesilowati, 2013)

1. Sistem Merit
2. Adil
3. Layak
4. Kompetitif
5. Transparan




# Remunerasi Dosen dan Tendik PTN

## Prinsip Penetapan Remunerasi BLU

1. Proporsionalitas : ukuran, jumlah aset, tingkat pelayanan
2. Kesetaraan : memperhatikan industri pelayanan sejenis
3. Kepatutan : menyesuaikan kemampuan pendapatan BLU
4. Kinerja Operasional : kontrak kinerja

## Konsep Remunerasi PTNBH (3P)

- 1) *Pay for Person*: Program perlindungan
- 2) *Pay for Position*: Honor pelaksanaan pekerjaan
- 3) *Pay for Performance*: Penghargaan kinerja



## Besaran remunerasi dipengaruhi:

1) Struktur Organisasi PTN

Gemuk

Kurus

2) Jumlah SDM

3) Pendapatan Unit Bisnis

4) Jumlah Mahasiswa

Banyak/Sedikit

# AKUNTABILITAS – TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN & PENGELOLAAN PTN




- ❖ Prinsip penyelenggaraan PT : Ps. 5 UU DIKTI (Akuntabilitas dan Transparansi – 7 prinsip)
- ❖ Pengelolaan sumber dana masyarakat. (Ps/24 ayat 3 UU SISDIKNAS)
- ❖ Otonomi PT didasarkan prinsip akuntabilitas (Ps. 63 UU Dikti)
- ❖ Pengelolaan PT berdasarkan akuntabilitas publik (Ps.21 PP 4/2014)

# AKUNTABILITAS



**Kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan Perguruan Tinggi kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

# Akuntabilitas (UU 12 Tahun 2012)



# AKUNTABILITAS PUBLIK PT



## Pasal 33 PP 4 /2014

Akuntabilitas diwujudkan melalui pemenuhan atas:

- a. kewajiban untuk menjalankan visi dan misi PT sesuai izin PT dan izin Prodi yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. target kinerja yang ditetapkan oleh Menteri bagi PTN dan MWA bagi PTN-BH
- c. SNPT melalui penerapan sistem penjaminan mutu PT yang ditetapkan oleh Menteri

Laporan tahunan akademik diumumkan ke masyarakat

Laporan keuangan terdiri atas:

- a. laporan posisi keuangan;
- b. laporan aktivitas;
- c. laporan arus kas; dan
- d. catatan atas laporan keuangan.



# AKUNTABILITAS PTN BLU – PTNBH

## Laporan Pengelolaan dan Pencapaian Kontrak Kinerja

### **PTN BLU :**

1. Mendikbudristek
2. Menkeu

### **PTNBH:**

1. MWA
2. Mendikbud
3. Menkeu





# AKUNTABILITAS REMUNERASI PTN BLU DAN PTNBH

- Penetapan jabatan dan kelas jabatan dengan kriteria jelas (berbasis indikator kinerja)
- Penetapan remunerasi menjadi motivasi peningkatan kinerja bukan hanya pencapaian kinerja
- Pengukuran pencapaian kinerja dengan kriteria jelas
- Pengaturan pengurangan dan penghentian remunerasi



# TRANSPARANSI

**“Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai”**



# INDIKATOR TRANSPARANSI REMUNERASI PTNBLU – PTNBH

- a) Penyediaan sistem informasi remunerasi yang **detail dan rinci** mengenai komponen yang dibayarkan.
- b) **Kemudahan** akses informasi bagi pihak yang berkepentingan.
- c) Memiliki sarana & mekanisme pengaduan jika ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan/ingin ditanyakan.
- d) Sistem informasi yang terintegrasi





# BENTUK PENERAPAN TRANSPARANSI REMUNERASI

- a) Tersedianya sistem informasi remunerasi yang sepenuhnya berbasis teknologi informasi terintegrasi.
- b) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
- c) Keterbukaan proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan kelengkapan dokumen remunerasi
- d) Dapat diakses dengan mudah



# EVALUASI KINERJA PTN OLEH MENDIKBUD

## Pasal 27 PP 4 Tahun 2014

- Penetapan dan perubahan pola pengelolaan PTN satker, PTN-BLU, dan PTN-BH dilaksanakan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri terhadap PT
- Evaluasi kinerja terhadap PTN satker murni, satker BLU dan satker BH dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Mendikbud.






# Manfaat akuntabilitas dan transparansi remunerasi

- 1) Mencegah korupsi
- 2) Meningkatkan kepercayaan sivitas akademika terhadap pimpinan dan pengelola PTN
- 3) Memperkuat kepercayaan publik
- 4) Meningkatkan kinerja pegawai



# KESIMPULAN



- ❖ **Akuntabilitas dan Transparansi dalam remunerasi menjadi indikator terwujudnya GUG**
- ❖ **Sistem Informasi teknologi yang terintegrasi adalah suatu hal yang mutlak dalam menciptakan transparansi atas akuntabilitas remunerasi.**
- ❖ **Penguatan pengawasan melalui monev sebagai sistem check-balances dan mengadaptasi kebutuhan kedepan melalui perubahan kebijakan remunerasi.**

